

# KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/1290/2022 TENTANG

## TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penilaian kinerja Aparatur Sipil
  Negara yang diangkat dalam Jabatan Fungsional
  Perencana di Kementerian Kesehatan telah dibentuk tim
  penilai angka kredit jabatan fungsional perencana;
  - b. bahwa terdapat usulan perubahan nama anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Kementerian Kesehatan, sehingga perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4612/2021 tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Nonkesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1971);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
- 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM
PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PERENCANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN.

**KESATU** 

Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim penilai. KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri atas:

1. Pembina : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran

Kementerian Kesehatan

2. Ketua : dr. Susiyo Luchito, MM

(Perencana Madya Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan)

3. Sekretaris : Putri Ayu Priditasari, SKM

(Analis Kepegawaian Ahli Muda Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan)

4. Anggota : a. dr. Susiyo Luchito, MM

(Perencana Madya Biro Perencanaan
dan Anggaran Kementerian
Kesehatan);

- b. Putri Ayu Priditasari, SKM
   (Analis Kepegawaian Ahli Muda Biro
   Organisasi dan Sumber Daya
   Manusia Kementerian Kesehatan);
- c. Dr. Hariyanto, SE, MA(Perencana Utama Kementerian PPN/Bappenas);
- d. drg. Dwi Rini Setyawati, M.Kes
   (Perencana Madya Biro Perencanaan
   dan Anggaran Kementerian
   Kesehatan);
- e. Heri Jati Santoso, SKM, M.Pd (Perencanaan Madya RSUP Fatmawati Kementerian Kesehatan);
- f. Veronica Wulan Dwi Astuti, SE, MPH

(Perencana Muda Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan);

- g. Sukrisno, S.Sos, MM, MKM
   (Perencana Muda Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan);
- h. Ermawan, SKM, ME
  (Perencana Muda Biro Perencanaan
  dan Anggaran Kementerian
  Kesehatan); dan
- i. Roni Razali, SKM, ME(Perencana Muda Biro Perencanaandan Anggaran KementerianKesehatan).

KETIGA

- Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
  - mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh Pejabat Penilai;
  - 2. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
  - memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
  - 4. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
  - 5. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
  - 6. memberikan pertimbangan penilaian SKP;
  - 7. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Perencana dalam pendidikan dan pelatihan;
  - 8. melakukan verifikasi kesesuaian rencana Kinerja dengan uraian kegiatan/tugas jabatan Perencanaan pembangunan dalam Lampiran SKP; dan
  - 9. membantu Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain satu tingkat di bawahnya yang ditunjuk, dalam menilai dan menetapkan Angka Kredit bagi Perencana Ahli Pertama sampai dengan Perencana Ahli Madya.

KEEMPAT : Masa tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31

Desember 2022.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan

Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal

Kementerian Kesehatan.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan

Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4612/2021 tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Kementerian Kesehatan dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2022

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

RIAN AKepala Biro Hukum

SEKRETARIAT

Secretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003